

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah usaha milik negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan *Comanditer* (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruang kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar) baik dalam negeri maupun luar negeri. (Suwarno 2011)

2. Jenis – Jenis Pelayaran

a. Pelayaran dalam negeri

- 1). Pelayaran nusantara, yaitu pelayaran antar pulau antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan.
- 2). Pelayaran lokal atau pelayaran jurusan tetap, yaitu bertugas menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri, dengan menggunakan kapal-kapal di bawah tonase 175 BRT.
- 3). Pelayaran rakyat, yaitu pelayaran nusantara dengan menggunakan perahu layar tradisional.
- 4). Pelayaran penundaan laut, yaitu pelayaran nusantara dengan menggunakan tongkang-tongkang yang ditarik oleh kapal-kapal tunda (tugboat).

b. Pelayaran luar negeri

- 1). Pelayaran samudra dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak lebih dari 3000 mi l laut dari pelabuhan terluar Indonesia (tanpa memandang jurusan).

- 2). Pelayaran samudra, yaitu pelayaran dari dan ke luar negeri yang bukan pelayaran samudra dekat.
- c. Pelayaran khusus, yaitu merupakan pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal-kapal pengangkut khusus untuk pengangkutan hasil industri, pertambangan dan hasil-hasil usaha lainnya yang bersifat khusus. Misalnya: minyak bumi, batu bara.

3. Pengertian Keagenan

Menurut Budi Santoso, (2015) Dalam pasal 1 disebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki / dikuasai oleh prinsipal yang menunjukan.

4. Jenis keagenan

Menurut Budi Santoso, (2015) jenis-jenis keagenan kapal yaitu :

a. *Universal agent*

Universal agent terjadi pada saat prinsipal menunjuk seseorang untuk melakukan semua pekerjaan atau tindakan yang secara hukum dapat di delegasikan pada agent.

b. *General agent*

General agent dengan memberikan kewenangan pada seseorang untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis maka principal telah menunjuk general agent.

c. *Sub agent*

Sub agent dalam keadaan tertentu kemungkinan prinsipal akan banyak diuntungkan apabila memberikan kewenangan pada agennya untuk mendelegasikan kewenangannya pada pihak lain.

5. Kegiatan Keagenan

Jika suatu perusahaan tidak mempunyai kantor sendiri di pelabuhan itu, maka perusahaan pelayaran tersebut dapat menunjuk pelayaran lain yang ada di pelabuhan itu untuk mengurus kapal ataupun barang yang di muat/ di bongkar dari kapalnya.

Pengangkatan sebagai agen di lakukan dengan “*Letter of Appointment*” (surat penunjukan) setelah adanya perundingan antara kedua belah pihak. Hak dan kewajiban, tugas, serta tanggung jawab agen dituangkan dalam “*Agency Agreement*” (Engkos Kosasih dan Hananto Soewedo,2007).

6. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah suatu daerah perairan (di samudera, estuary/muara sungai, dan teluk) dengan kedalaman yang memadai dan terlindung dari gempuran gelombang, angin dan arus dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat berlabuh atau bertambat, kran kran untuk melakukan bongkar muat barang / hewan, gudang untuk menyimpan barang barang yang cukup lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan.(Gata Dian Asfari 2014)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 pasal 1 (16) tentang pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas –batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

7. Peran Pelabuhan

Sebagai salah satu prasarana transportasi, pelabuhan memiliki peran strategis untuk mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antar daerah/negara. Selain itu, pelabuhan menjadi tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi (Oblak dkk., 2013).

8. Fungsi Pokok Pelabuhan

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 Pelabuhan berdasarkan fungsi pokoknya ada 3 , yaitu:

a. Pelabuhan Utama

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan antar provinsi. Pasal 1 (17)

b. Pelabuhan Pengumpul

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pasal 1 (18)

c. Pelabuhan Pengumpan

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Pasal 1 (19)

9. Pihak – pihak yang terkait dalam penanganan

Dalam pemaparan pada pihak-pihak penanganan ini akan membahas bagaimana tugas seorang agen dalam menjalankan tugasnya di lapangan berkaitan tentang Pelayanan Jasa Keagenan Dalam Menangani Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Oleh PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Semarang. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penanganan tersebut adalah sebagai berikut :

a. PT. Pelindo III Semarang

Suatu instansi dibawah pengawasan Menteri Perhubungan Laut untuk memberikan petunjuk operasional secara terperinci kepada pimpinan perusahaan untuk menjalankan pelabuhan dengan baik

b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Instansi pemerintah yang mengatur kegiatan pelabuhan di lingkungan Departemen Perhubungan Laut, bertugas dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan dan pengawasan serta penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan memberikan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan agar terciptanya kelancaran dan tertib laut di pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan khususnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

c. Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang

Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan dan pengawasan atas terselenggaranya kesehatan di pelabuhan baik didarat atau diatas kapal.

d. Kantor Imigrasi

Instansi pemerintah yang memberi tanda tolak atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk keluar wilayah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Semarang
Suatu Perusahaan keagenan dari perusahaan pelayaran Mediterranean Shipping Company (MSC) yang berada di Semarang Jawa Tengah.
 - f. Direktorat Jendral Bea dan Cukai setempat
Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. *Vessel Traffic Service (VTS)*
Melaksanakan perencanaan pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, serta kegiatan Pengamatan Laut, Survey Hidrografi, Pemantauan Alur dan Perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran.
10. Prosedur pelayanan jasa keagenan dalam menangani kedatangan dan keberangkatan kapal oleh PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Semarang.
- Sebelum kapal datang dan melakukan kegiatan bongkar maka perusahaan keagenan memiliki peranan untuk melayani setiap kebutuhan kapal berkaitan dengan prosedur penanganan kegiatan muat. perusahaan keagenan wajib memberitahukan kepada pihak pengelola pelabuhan (KSOP) sebagai syarat prosedur penanganan keagenan kedatangan dan keberangkatan kapal serta berkoordinasi dengan pihak – pihak yang terkait dalam persiapan kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal di PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Semarang.

Sebelum kapal bersandar untuk mendapatkan pelayanan jasa kapal perusahaan pelayaran harus menyiapkan hal – hal sebagai berikut :

a. Sebelum Kapal Tiba

- 1) Mengajukan permohonan PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal) kepada Syahbandar tentang rencana kedatangan dan penyandaran kapal di pelabuhan Tanjung Emas Semarang oleh PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan cabang Semarang.
- 2) Mengajukan NOR (*Notice of Radines*) dan B/L (*Bill of Loading*) kepada pihak Perusahaan Bongkar Muat untuk di ketahui oleh pihak PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Semarang untuk memastikan barang dan jumlah yang di pesan sesuai dengan dokumen barang yang di terima oleh perusahaan keagenan.
- 3) Melakukan Meeting Sandar yang diadakan di PT yang akan di tuju bersama Port Master, Loading Master Dan PT. Perusahaan Bongkar Muat Membahas Tentang Penetapan Sandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Loading / Discharge Kapan selesai.
- 4) Mengirimkan pemberitahuan tentang perkiraan kapal tiba (*estimate time arrival*) kepada bagian penerimaan dan penimbunan PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan (MSC) cabang Semarang sebagai pihak yang melaksanakan Bongkar dan Muat.

b. Pada saat kapal tiba :

- 1) Agen memberitahukan kepada *owner / general* agen tentang hari/jam, tiba/ sandar kapal, keadaan muatan kapal , beserta rencana kegiatan muat di PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Semarang(MSC).

- 2) Agen pelayaran naik kapal bertemu dengan capten untuk *boarding document* atau mengambil dokumen–dokumen kapal dan *crew* untuk keperluan *clearance in* di kantor Syahbandar, laporan kepada KSOP dan kantor karantina kesehatan pelabuhan. Selama kapal berda di pelabuhan dokumen–dokumen kapal tetap disimpan di Syahbandar sampai kapal meninggalkan pelabuhan untuk bertolak ke pelabuhan atau destinasi selanjutnya.
 - 3) Mengadakan pemeriksaan beserta dengan team pemeriksa yang terdiri dari Kesehatan pelabuhan, dan *Surveyor*.
 - 4) Setelah team pemeriksa melakukan pemeriksaan, kemudian team pemeriksa turun dari kapal dengan catatan tidak ada masalah maka kegiatan bongkar siap dilaksanakan dengan baik dan terstruktur.
- c. Pada saat kapal melakukan kegiatan bongkar :
- Pada saat kapal sedang melakukan kegiatan bongkar, agen berkewajiban untuk memberitahukan kepada *owner / general agen* tentang hasil muatan dan hambatan apa saja pada saat kapal sedang melakukan kegiatan bongkar.
- d. Setelah kapal selesai melakukan kegiatan bongkar :
- 1) Sebelum kegiatan bongkar selesai agen pelayaran mengajukan permohonan pandu / tunda kepada PT. Pelindo untuk kegiatan kapal keluar dari kawasan pelabuhan.
 - 2) Agen pelayaran menyelesaikan *clearance out* di kantor Syahbandar dengan menunjukan bukti–bukti pelunasan administrasi untuk jasa pandu tunda, bukti clearance kesehatan, bukti pembayaran uang rambu, nota tagihan jasa navigasi kapal dan syarat–syarat lain yang sudah di selesaikan, maka dokumen–dokumen kapal di terima kembali untuk di serahkan kepada kapal.

- 3) Setelah kapal berangkat agen harus melaporkan pertanggung jawaban kegiatan kapal selama di ageni kepada owner / general agen.